

## **ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN WAKIL MENTERI BERDASARKAN PERPRES NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG WAKIL MENTERI**

**Pebi Ramadian,\*Meri Yarni,\*Iswandi**

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara  
Fakultas Hukum Universitas Jambi Jalan Jambi Muaro Bulian  
KM. 15 Muaro Jambi, 36361  
[Pebira0702@gmail.com](mailto:Pebira0702@gmail.com)

### ***Abstract***

This study aims to determine and analyze the authority of the Deputy Minister based on Presidential Regulation Number 60 of 2012 concerning Deputy Ministers. The formulation of the problem in this study are: 1) What is the authority of the Deputy Minister based on Presidential Regulation Number 60 of 2012 concerning Deputy Ministers. 2) What is the mechanism for the accountability of the Deputy Minister as an assistant to the Minister in the Ministry. This research is normative juridical. The research results obtained are: 1) Based on Presidential Regulation Number 60 of 2012 it is clear that the authority of the Deputy Minister is clear, but referring to Article 10 of Law Number 39 of 2008 this seems contradictory. where it is explained that "in the event that there is a workload that requires special handling, the President may appoint a Deputy Minister". This means that the President must and must explain to the public what handling requires the appointment of a Deputy Minister. 2) There are 2 accountability mechanisms for the Deputy Minister as an assistant to the Minister in the State Ministry, the first is accountability to the President and the second is accountability to the Minister.

***Keywords: Authority, Deputy Minister, Presidential Regulation***

### ***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kewenangan Wakil Menteri Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah : 1) Bagaimana kewenangan Wakil Menteri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri. 2) Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban Wakil Menteri sebagai pembantu Menteri dalam Kementerian. Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu : 1) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 terlihat jelas kewenangan dari Wakil Menteri, namun mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 hal ini terlihat bertentangan. dimana dijelaskan bahwa "dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri". Hal ini berarti Presiden harus dan wajib menjelaskan kepada publik penanganan secara apa yang membutuhkan pengangkatan Wakil Menteri. 2) Ada 2 mekanisme pertanggungjawaban Wakil Menteri sebagai pembantu Menteri dalam Kementerian Negara yang pertama pertanggungjawaban terhadap Presiden dan kedua pertanggungjawaban terhadap Menteri. Oleh karena itu seharusnya ada kejelasan kewenangan wakil menteri yang

diatur secara jelas didalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan kekaburan hukum

**Kata Kunci : Kewenangan, Wakil Menteri, Peraturan Presiden**

**I. Pendahuluan**

Dalam BAB III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar. Dalam menjalankan sistem pemerintahan, Presiden dibantu oleh Menteri yang menjalankan urusan tertentu dalam pemerintahan. Hal ini diatur dalam Bab V Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang sebelum perubahan UUD 1945 tentang Kementerian Negara berisi Pasal 17 yang hanya terdiri atas tiga ayat, yaitu bahwa :

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara;
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
3. Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah;

Sesudah perubahan pertama UUD 1945 pada tahun 1999 dan perubahan ketiga pada tahun 2001, isi ketentuan Pasal 17 bertambah menjadi 4 ayat yaitu :

1. Presiden di bantu oleh Menteri-Menteri Negara.
2. Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian diatur dalam Undang-Undang.<sup>1</sup>

Ketentuan mengenai kementerian negara ini disusun dalam Bab terpisah dan tersendiri dari BAB III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Pemisahan ini disebabkan karena Menteri-menteri negara itu dianggap sangat penting dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945. Presiden Republik Indonesia menurut UUD 1945 bukanlah merupakan kepala eksekutif. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa :

“Kepala eksekutif yang sebenarnya adalah menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. Oleh sebab itu, dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 sebelum perubahan dinyatakan bahwa Menteri itu bukanlah pejabat biasa. Kedudukannya sangat penting sebagai pemimpin pemerintahan eksekutif sehari-hari. Artinya, para Menteri itulah pada

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lemabaga Negara Pasca Reformasi*, Cet. 2, Hal 146

pokoknya yang merupakan pimpinan pemerintahan dalam arti sebenarnya dibidang tugas masing-masing.”<sup>2</sup>

Dengan demikian, meskipun sering digunakan istilah bahwa para menteri itu adalah para pembantu presiden, tetapi mereka itu bukanlah orang atau pejabat sembarangan. Oleh karena itu, untuk dipilih menjadi seorang menteri hendaklah sungguh-sungguh dipertimbangkan bahwa ia dapat diharapkan bekerja sebagai pemimpin pemerintahan eksekutif di bidangnya masing-masing secara efektif untuk melayani kebutuhan rakyat dan pemerintahan yang baik.<sup>3</sup>

Susunan kabinet tidak boleh didasarkan atas logika sistem parlementer yang dibangun atas koalisi antar partai politik pendukung presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, seseorang dipilih dan diangkat oleh presiden untuk menduduki jabatan menteri harus didasarkan atas kriteria kecakapannya dalam bekerja, bukan karena pertimbangan jasa politiknya atau imbalan terhadap dukungan kelompok atau partai politik terhadap presiden. Oleh sebab itu, pengangkatan para menteri itu haruslah bersifat *meritokratis*, sehingga mereka pun dapat bekerja dengan sebaiknya dalam melayani kepentingan rakyat berdasarkan *merit system* pula.<sup>4</sup>

Jabatan menteri negara menurut ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diisi berdasarkan *merit system*. Itulah konsekuensi dari pilihan sistem pemerintahan presidensial yang dianut dalam UUD 1945. Dengan demikian kekuasaan para menteri negara itu benar benar bersifat *meritokratis (meritocracy)*, sehingga dalam memimpin kementerian yang menjadi bidang tugasnya, para menteri itu dapat pula diharapkan bekerja menurut standar-standar yang bersifat *meritokratis* juga.<sup>5</sup>

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur tentang pembentukan Kementerian Negara berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk lembaga Kementerian. Pembentukan Lembaga Kementerian oleh Presiden berdasarkan konstitusi bermakna bahwa Presiden mempunyai hak prerogratif dalam Menyusun kabinet Menterinya yang akan membantu dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain itu, berdasarkan ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa Menteri-menteri negara bertanggung jawab kepada Presiden.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, Hal 147

<sup>3</sup> *Ibid.*, Hal 148

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> *Ibid.*,

Adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 17 Undang-undang Dasar Tahun 1945 . Undang-undang Kementerian Negara mengatur lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian Negara. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, secara struktur dan organisasinya dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya Menteri dibantu oleh Sekretariat Jenderal dan Sekteriat Kementerian. Selanjutnya, selain dibantu oleh Sekretariat Jenderal dan Sekretariat Kementerian, Presiden mengangkat Wakil Menteri untuk membantu Menteri dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam hal jika ada beban kerja khusus.

Wakil Menteri diberikan kewenangan untuk membantu tugas-tugas kepemimpinan Menteri, termasuk mewakili Menteri dalam sidang-sidang kabinet jika Menteri berhalangan, juga menghadiri sidang-sidang setingkat Menteri diberbagai forum. Namun, tidak memiliki hak suara dalam sidang-sidang kabinet dan tidak berwenang mengambil keputusan dalam berbagai forum. Zaki Ulya menjelaskan bahwa: “Wakil Menteri adalah pejabat yang mewakili Menteri pada kementerian tertentu yang diangkat oleh presiden yang diangkat oleh presiden dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus”.<sup>6</sup>

Selanjutnya, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, yakni: “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada kementerian tertentu”. Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri selanjutnya disebut Perpres RI Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri menjelaskan tentang:

1. Wakil Menteri mempunyai tugas membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian.
2. Ruang lingkup bidang tugas wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Membantu menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
  - b. Membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian.

---

<sup>6</sup> Zaki Ulya, *Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Vol. 13, No. 02, 2016, Hal. 214.

Tugas dari Wakil Menteri sendiri diatur dalam Pasal 3 Perpres No 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri. Dari uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menjalankan tugas kepemimpinannya dalam kementerian, Menteri juga dibantu oleh Wakil Menteri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Lebih lanjut, Undang-Undang Kementerian Indonesia memang memberikan peluang yang luas kepada presiden untuk mengangkat Wakil Menteri. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara tidak mengatur dan menjabarkan mengenai Kedudukan, dan tugas dari Wakil Menteri hanya dijelaskan tentang Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri jika terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Menurut Achyana, “beban kerja merupakan besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu”.<sup>7</sup> Artinya beban kerja itu sendiri merupakan suatu kondisi dari pekerjaan dengan uraian tugasnya yang harus diselesaikan pada batas waktu tertentu.

Dari uraian di atas penulis berpendapat adanya kerancuan terkait pengaturan tentang Wakil Menteri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Hal ini didasari dengan tidak adanya pengaturan tentang Wakil Menteri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara baik secara kedudukan maupun secara kewenangannya.

Secara Struktural Keorganisasian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara tidak mengatur adanya kedudukan dan posisi Wakil Menteri dalam Struktur organisasi Kementerian, adapun rujukan Pasal nya adalah Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara yang menegaskan bahwa Menteri sebagai pemimpin untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bantu oleh pembantu pemimpin yaitu Sekretariat Jenderal dan Sekretariat Kementerian. Selain itu dilihat dari kewenangannya, kewenangan Wakil Menteri juga tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dan hanya diatur dalam Perpres yaitu Perpres Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri. Adapun rujukan Pasalnya adalah Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Pasal 3 Perpres Nomor 60 Tahun 2012.

---

<sup>7</sup> Yana Diana, Jurnal Manajemen Tools: “Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Huouse Keeping Departement Pada Hotel Bintan Lagoon Resort”, Vol. 11 Nomor 2, 2019,

Kemudian masalah lain yang timbul terkait adanya Wakil Menteri sebagai pembantu Menteri dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu terkait dengan pertanggungjawabannya. Wakil Menteri sebagai pembantu Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden namun Wakil Menteri berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri. Hal ini membuat kekaburan dalam hal pertanggungjawaban Wakil Menteri kepada Menteri. Dari berbagai uraian dijelaskan bahwa tidak ada nya pengaturan terkait dengan kedudukan dan kewenangan Wakil Menteri sebagai pembantu Menteri serta tidak jelas bagaimana pertanggungjawaban Wakil Menteri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga hal ini dapat menimbulkan adanya Kekaburan Norma dalam pengaturan terkait Wakil Menteri sebagai Pembantu Menteri.

## II. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan penelitian hukum secara yuridis normatif, berkenaan dengan objek penelitian ini merupakan isu hukum berkaitan dengan kewenangan wakil Menteri. Isu hukum yang menjadi objek penelitian ini merupakan kekaburan norma mengenai pengaturan kewenangan wakil Menteri.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:

- a. Didalam metode pendekatan, maka pendekatan yang pertama digunakan yakni pendekatan undang-undang. Bahder Johan Nasution berpendapat, “metode pendekatan undang-undang atau *state approach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.<sup>8</sup> Dalam hal ini terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan wakil Menteri.
- b. Dilanjutkan yang kedua yakni dengan pendekatan koseptual atau *conceptual approach* Bahder Johan Nasution berpendapat ‘penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, Lembaga hukum, dan sebagainya, konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai dengan tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu:

---

<sup>8</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal. 92.

tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar”<sup>9</sup>.

- c. pendekatan politis,
- d. pendekatan historis

### **III. Pembahasan**

#### **A. Kedudukan Wakil Menteri Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri**

Berdasarkan sejarah ketatanegaraan Indonesia, posisi Wakil Menteri pernah diadakan yakni era kabinet presidensial pertama pasca-proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yakni Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Penerangan. Landasan hukum kementerian adalah Bab V Pasal 17 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa :

- a) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara
- b) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
- c) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
- d) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Kemudian pengaturan sistem organisasi kementerian diatur lebih lanjut didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada kementerian tertentu apabila terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, hal ini diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Pasal inilah yang menjadi ruh dan semangat pembentukan wakil menteri, yakni untuk mengerjakan hal-hal yang bersifat khusus dan tidak umum sehingga dibutuhkan pengangkatan Wakil Menteri. Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa Wakil Menteri berada dibawah Presiden sebagai lembaga yang melakukan pengangkatan.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

Berdasarkan pada tugas dan fungsi Presiden menjalankan Pemerintahan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, Presiden membutuhkan bantuan beberapa Menteri yang membidangi urusan tertentu di pemerintahan untuk menjalankan segala program yang telah ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian untuk menjalankan Pemerintahan Menteri dibantu oleh Pembantu Menteri, Pengawas, Pelaksana, Pendukung, dan unsur-unsur lainnya yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemerintahan. Termasuk diantaranya Wakil Menteri yang menunjang tugas dan fungsi pada Kementerian tertentu.

Pada tanggal 5 juni 2012 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 yang intinya mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dengan membatalkan penjelasan pasal tersebut. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengintruksikan kepada Presiden untuk memperbarui Keputusan Presiden (Keppres) yang lama agar sesuai dengan kewenangan eksekutif dan tidak meimbulkan ketidakpastiaan hukum. Berdasarkan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menginstruksikan Presiden untuk membuat Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang Wakil Menteri yang pada ketentuan sebelumnya daitur dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, dan Peratura Presiden Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Negara. Maka diterbitkankalah Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri sebagai pengganti Peraturan Tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa posisi Wakil Menteri diputuskan konstitusional merupakan bentuk penegasan dari kewenangan penuh Presiden dalam mengangkat Wakil Menteri. Kedepannya, Presiden bebas mengangkat Wakil Menteri dari unsur manapun dan tidak dibatasi oleh ketentuan harus berasal dari pejabat karir sebagaimana diatur sebelumnya. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri disebutkan bahwa: "*Wakil Menteri dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri*". Dengan demikian, maka dari segi jabatan sangat jelas dan tegas bahwa Wakil Menteri merupakan jabatan karir dan non-karir.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa :

- a. Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Wakil Menteri diberikan dibawah hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Menteri dan diatas jabatan struktural eselon 1.a
- b. Ketentuan mengenai besaran hak keuangan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Wakil Menteri mendapatkan hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi menteri diatas jabatan struktural eselon 1.a, sehingga lebih tinggi dari pejabat dibawah menteri lainnya. Meskipun dalam hak keuangan dan fasilitas lainnya lebih tinggi dari pejabat dibawah Menteri, namun wakil menteri tidak dimasukkan dalam struktur Organisasi Kementerian Negara sehingga menimbulkan keracuan dalam tataran penerapan struktur organisasi. Hal itu sangat berkaitan dengan koordinasi dan komunikasi antar pejabat pada kementerian tertentu.

Lebih lanjut Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri didalam Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa *‘masa jabatan Wakil Menteri paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir nya masa jabata Presiden yang bersangkutan’*. Dengan demikian, jelaslah bahwa masa jabatan Wakil Menteri sama dengan masa jabatan Presiden dan Menteri.

Keberadaan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri ini diharapkan dapat menyelesaikan polemik terhadap keberadaan Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia. Namun, pada kenyataannya keberadaan Peraturan Presiden ini masih dinilai tidak mampu untuk menjelaskan kedudukan dari Wakil Menteri dan masih menimbulkan ketidakpastian terkait kedudukan wakil menteri. Dalam Pasal (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri menyebutkan bahwa *“Wakil Menteri berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri”*. Selanjutnya tugas-tugas wakil menteri menurut Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri sangat terlihat jelas betapa luasnya wewenang dari Wakil Menteri, namun jika mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, hal ini terlihat bertentangan. Dimana dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa *“Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri”*. Hal ini berarti Presiden harus dan wajib menjelaskan kepada publik penanganan secara apa yang membutuhkan pengangkatan Wakil

Menteri.<sup>10</sup> Disamping hal tersebut didalam Pasal 10 ini ada penekanan pada kata “*secara khusus*” yang artinya tidak umum atau selektif, dari Pasal tersebut diatas juga mengisyaratkan bahwa Wakil Menteri merupakan sebuah jabatan pilihan dan bukan menjadi keharusan, dimana jika suatu Kementerian tertentu memiliki beban kerja yang berat maka disaat itulah keberadaan Wakil Menteri diperlukan.

Lebih lanjut didalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2012 mengisyaratkan bahwa Wakil Menteri hanya berwenang untuk mengerjakan beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, bukan menjalankan tugas-tugas yang begitu luas yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri tersebut. Menurut Yusril Ihza Mahendra, keberadaan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Selain dari tugas dari Wakil Menteri yang terlalu luas, terdapat juga permasalahan mengenai kedudukan dari Wakil Menteri yang dinilai bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara disebutkan mengenai susunan organisasi Kementerian. Berdasarkan hal ini sehingga jelas berdasarkan ketentuan tersebut diatas Wakil Menteri tidak ada dalam susunan Organisasi Kementerian<sup>12</sup>. Namun pada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri terjadi keracuan bahwa dalam Pasal 1 disebutkan bahwa “Wakil Menteri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri” yang pada kenyataannya bahwa Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden tanpa ada usul dari Menteri yang bersangkutan melalui mekanisme pengangkatan “*fit and proper test*” oleh Presiden yang pada keberadaannya seperti yang terjadi pada pengangkatan Menteri itu sendiri.

Menurut Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pengaturan jabatan Wakil Menteri dalam Undang-Undang dapat dikatakan tidak tepat, karena mencampur adukan antara kebutuhan akan jabatan karir kepagawaian. Jikalau untuk staf kepagawaian, dengan susunan Sekretriati Jenderal,

---

<sup>10</sup> Rusnan, Kedudukan Wakil Menteri Dan Implikasinya Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Ius, Vol 1, Nomor 1, 2013, Hal 185

<sup>11</sup> Wamen versi baru nabrak UU Kementerian Negara, <http://yusril.ihzamehendra.com>, diakses 10 maret 2021

<sup>12</sup> Ibid Rusnan Hal 185

Inspektorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal yang sudah ada dapat dikatakan sudah mencukupi, karena itu tidak perlu lagi ada penambahan jabatan dalam Kementerian Negara. Kalau yang dibutuhkan adalah fungsi politiknya, maka sudah tepat dikatakan Wakil Menteri yang juga menggunakan istilah menteri dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dengan itu jabatan Wakil Menteri merupakan jabatan politik bukan merupakan jabatan kepegawaian setingkat eselon 1a.<sup>13</sup>

## **B. Mekanisme pertanggungjawaban Wakil Menteri Sebagai pembantu Menteri dalam Kementerian**

### **1. Pertanggung jawaban Wakil Menteri Terhadap Presiden**

Dalam memahami mengenai Pertanggungjawaban Wakil Menteri, maka pertama-tama yang harus dilihat mengenai hubungan, pola dan tata cara pengangkatan Wakil Menteri oleh Presiden. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara telah menyatakan bahwa “*Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri*”. Dengan demikian dapat disadari bahwa terdapat hubungan pengangkatan yang dilakukan oleh Presiden terhadap Wakil Menteri, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa antara Wakil Menteri dengan Presiden merupakan hubungan kewenangan primer Wakil Menteri terhadap kewenangan-kewenangan yang akan didapat oleh Wakil Menteri dari lembaga yang mengangkatnya. Tentunya berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus atau tidak umum seperti yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.

Dalam melakukan pengangkatan Wakil Menteri, Presiden tentunya memiliki alasan-alasan mengenai urgensinya, karena dengan dilakukan pengangkatan, maka akan menimbulkan kewenangan baru yang diberikan seorang Presiden kepada Menteri.<sup>14</sup> Dalam beberapa Pasal dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan Wakil Menteri disebutkan bahwa Wakil Menteri dalam tugasnya membantu Menteri dalam menjalankan tugas-tugas Kementerian, serta melakukan koordinasi terhadap aparatur organisasi Kementerian Negara, meskipun dalam struktur organisasi Kementerian posisi Wakil Menteri tidak disebutkan secara konkrit berada dimana. Namun hubungan anatara lembaga yang mengangkat dan

---

<sup>13</sup> [www.jimly.com/tanyajawab?page18](http://www.jimly.com/tanyajawab?page18)

<sup>14</sup> Irman Putra Sidin dalam Satya Arianto, Memahami Hukum dari Kontruksi sampai Implementasi, Jakarta, Rajawali Pers, Hal. 244

lembaga yang diangkat menimbulkan hubungan kewenangan serta hubungan pertanggungjawaban antara pejabat yang mengangkat dan pejabat yang diangkat, dalam hal ini meskipun Wakil Menteri dinyatakan bahwa bertanggungjawab kepada Menteri sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri, akan tetapi secara politik dan kebiasaan tidak menghilangkan pertanggungjawaban Wakil Menteri terhadap lembaga yang mengangkatnya, dalam hal ini adalah Presiden.

Lebih lanjut juga terdapat hubungan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 huruf (i) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri yang berbunyi “*dalam hal tertentu, Wakil Menteri melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri*”. Dengan demikian semakin memperelas hubungan Wakil Menteri dengan Presiden, yakni merupakan kosekuensi pengangkatan yang dilakukan oleh Presiden terhadap Wakil Menteri, sehingga Wakil Menteri dapat menerima tugas langsung dari Presiden atau melalui Menteri apabila dibutuhkan. Semakin tampak jelas bahwa hubungan pengangkatan juga berdampak terhadap hubungan kewenangan sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya.

## **2. Pertanggungjawaban Wakil Menteri terhadap Menteri**

Pertanggungjawaban Wakil Menteri terhadap Menteri dapat dilihat dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri yang berbunyi “*Wakil Menteri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri*”. Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri tersebut berarti bahwa terdapat hubungan pertanggungjawaban antara Wakil Menteri terhadap Menteri. Pertanggung jawaban Wakil Menteri terhadap Menteri sebagaimana tersebut diatas merupakan hubungan yang didelegasikan oleh Presiden kepada Menteri untuk membantu Presiden menerima pertanggungjawaban dari Wakil Menteri, karena sebenarnya yang berhak menerima pertanggungjawaban dari Wakil Menteri adalah Presiden sebagai lembaga yang melakukan

pengangkatan terhadap Wakil Menteri. Selain itu melaporkan segala bentuk transparansi kinerja<sup>15</sup> yang telah dilakukan oleh Wakil Menteri.

Selain itu terdapat juga hubungan tugas antara Wakil Menteri terhadap Menteri, sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri. Dimana Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri disebutkan mengenai beban tugas dan tanggungjawab seorang Wakil Menteri, mulai dari pelaksanaan tugas Kementerian, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengkoordinasian pencapaian kebijakan strategis di Kementerian. Untuk itu dapat dikatakan beban tugas Wakil Menteri tergantung dari pemberian tugas dari Menteri yang bersangkutan, sehingga banyak dan tidaknya peran dan fungsi Wakil Menteri tergantung pada banyak dan sedikitnya peran yang diberikan Menteri kepada Wakil Menteri.

#### **IV. Penutup**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui Presiden dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Menteri yang menjalankan urusan tertentu pemerintahan. Hal ini diatur dalam Bab V Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang sebelum perubahan UUD 1945 tentang Kementerian Negara. Dan dalam ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa menteri-menteri negara bertanggung jawab kepada presiden. Dalam menjalankan tugas kepemimpinannya dalam kementerian, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Lebih lanjut, Undang-Undang Kementerian Indonesia memberikan peluang yang luas kepada presiden untuk mengangkat Wakil Menteri. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara tidak mengatur dan menjabarkan mengenai Kedudukan, dan tugas dari Wakil Menteri hanya dijelaskan tentang Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri jika terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus.

---

<sup>15</sup> Bheyamin Houssein, *Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah, dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*, Jakarta, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011, Hal. 107

## B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah seharusnya pengaturan wakil menteri baik itu mengenai kedudukan, serta tugas dan fungsi wakil menteri diatur secara jelas didalam peraturan perundang-undangan. Karena melihat tugas dari wakil menteri yang tidaklah khusus melainkan bersifat umum ini perlu adanya pengaturan dan kejelasan, agar tidak menimbulkan kerancuan dalam melihat tugas dan fungsi wakil menteri sebagai pembantu tugas menteri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Bander Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia* Cet. 4, Mandar Maju, Bandung, 2014.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2008,

Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 2, PT RINEKA CIPTA.

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cet. 2. Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Ed 1, Cet 6, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, 1993, PT Sinar Grafika.

### B. Karya Ilmiah

Budiardjo dalam Rafly Rilandi Puasa, dkk. *Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2018

Nisha Floretta Elfani, *Problematis Yuridis Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2017.

Zaki Ulya, *Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Vol. 13, No. 02, 2016.

### C. Undang-Undang

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Kementerian Negara*. UU Nomor 39 Tahun 2008. LNRI Nomor 166 Tahun 2008, TLNRI Nomor 4916.

Republik Indonesia. *Peraturan presiden Tentang Wakil Menteri*. Perpres Nomor 60 Tahun 2012.  
LNRI Tahun 2012 Nomor 129

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan  
Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah*. Peraturan Menteri Nomor 12  
Tahun 2008

Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Badan kepegawaian Negara Pedoman Umum Penyusunan  
Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil*.

#### **D. Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011

#### **E. Internet**

<http://e-journal.uajy.ac.id>. Diakses pada tanggal 26 September 2021 pada pukul 13.00 WIB

<http://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/analisis.html>. Diakses pada tanggal 25 September  
2021

<http://e-journal.uajy.ac.id>. Diakses pada tanggal 24 September 2021. pukul 15.00 WIB

<Http://repository.untag-sby.ac.id>. Diakses pada tanggal 26 September 2021 pukul 12.23 WIB